



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : **ARIE PERDIAN ASMITO BIN ARYANTO;**  
Tempat Lahir : Curup;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 24 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek BTN Blok K, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : **APRILDO JANG JAYA ALIAS ANDO BIN REMASIDUL;**  
Tempat Lahir : Curup;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 07 April 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek BTN Blok K No.25, Kelurahan Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Terdakwa II. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Para Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Irwan, S.H dan Ahmad Kuswandi, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Irwan & Partners, berkantor di Jalan Rafflesia Nomor : 34 AB RT.6 RW.2 Nusa Indah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/Pid/2019/PN Tas dan Nomor 14/SK/Pid/2019/PN Tas tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 09 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 09 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIE PERDIAN ASMITO Bin ARYANTO dan Terdakwa II APRILDO JANGJAYA Alias ANDO Bin REMASIDUL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menjual barang yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam surat dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I ARIE PERDIAN ASMITO Bin ARYANTO dan Terdakwa II APRILDO JANGJAYA Alias ANDO Bin REMASIDUL masing-masing selamaden dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Buah HP Merk VIVO warna Gold. nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867;  
Dikembalikan kepada Saksi YORA PUSPITA SARI Binti SUYONO;
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY;
  - 1 ( Satu ) Buah Kontak Sepeda Motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY;  
Dikembalikan kepada Saksi KIBRAN SETIAWAN Bin BAHIRIN YURI;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Para Terdakwa tidak bersalah mohon dibebaskan dari segala tuntutan namun jika Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda mohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARIE PERDIAN ASMITO Bin ARYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II APRILDO JANGJAYA Alias ANDO Bin REMASIDUL pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa II APRILDO JANGJAYA Alias ANDO Bin REMASIDUL yang terletak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek BTN Blok N No. 25 Kelurahan Air Meles Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini, sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Peristiwa ini berawal ketika Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 18.00 Wib Saksi RINO USMAN Bin DUNSUMAT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama sdr. YAYAN dan sdr. RUKI datang ke kontrakan yang di tunggu oleh Saksi KIBRAN SETIAWAN Bin BAHIRIN YURI ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kel Pintu Batu Kec Teluk Segara Kota Bengkulu dengan membawa tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ACCER dan 1 (satu) unit Handphone merk Merk VIVO warna Gold type Y 53.
- Bahwa 1(satu) unit Laptop warna hitam merk ACCER dan 1 (satu) unit Handphone merk Merk VIVO warna Gold type Y 53 tersebut tidak dilengkapi dengan charger, kotak maupun kwitansi pembeliannya.
- Bahwa Laptop warna hitam merk ACCER dan 1 (satu) unit Handphone merk Merk VIVO warna Gold type Y 53 tersebut diperoleh oleh Saksi RINO USMAN dari hasil pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Saksi RINO USMAN sendiri pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019, sekira pukul 04.00 Wib, di rumah Kontrakan milik Saksi SUAIMA Binti BAH ( alm ) yang ditempati Saksi NORA FERONIKA Binti SUGIANTO dan Saksi YORA PUSPITA SARI Binti SUYONO yang terletak di Kel Talang Saling Kec Seluma Kab Seluma.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian Saksi RINO USMAN langsung menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk accer tersebut kepada Saksi KIBRAN SETIAWAN Bin BAHIRIN YURI dengan kesepakatan harga sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya Saksi RINO USMAN meminta kepada Terdakwa I ARIE PERDIAN untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Merk VIVO warna Gold type Y 53 HP tersebut secara Online melalui grup akun JUAL BELI BENGKULU dan JUAL BELI CURUP. Dan Terdakwa ARIE PERDIAN pun bersedia, kemudian malam itu juga Terdakwa ARIE PERDIAN memposting foto HP yang hendak dijual tersebut ke Akun JUAL BELI BENGKULU dan JUAL BELI CURUP melalui akun facebook milik Terdakwa ARIE PERDIAN. Tidak lama kemudian ada penawaran di Akun Jual Beli Bengkulu itu, tetapi Saksi RINO USMAN tidak bersedia karena tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ARIE PERDIAN bersama-sama dengan Saksi RINO USMAN berangkat ke Kabupaten Rejang Lebong (curup) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VIXION warna Putih plat merah dengan Nomor Polisi BD 2942 PY, milik Saksi KIBRAN SETIAWAN untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Merk VIVO warna Gold type Y 53 HP tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 23.30 WIB Terdakwa ARIE PERDIAN dan Saksi RINO USMAN tiba di Curup dan kemudian menghubungi Terdakwa APRILDO Alias ANDO untuk menanyakan tempat menginap, dan akhirnya Terdakwa ARIE PERDIAN, Terdakwa APRILDO dan Saksi RINO USMAN menginap dipenginapan Gajahmada di kabupaten Curup.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ARIE PERDIAN meminta kepada Terdakwa APRILDO Alias ANDO untuk menjual 1 unit handphone merk VIVO type Y 53 warna gold tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa APRILDO memegang HP tersebut dan memfotonya serta memposting hasil foto HP tersebut ke Media Facebook Terdakwa APRILDO sendiri melalui akun lapak jual beli handphone curup.
- Lalu Sekira 1(satu) jam kemudian ada sdr PUTRA (belum tertangkap) yang melakukan penawaran, dan terjadilah tranSaksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati harga jual handphone tersebut seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dirumah Terdakwa APRILDO Alias ANDO.

- Bahwa dari hasil penjualan HP tersebut Terdakwa ARIE PERDIAN mendapat bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa APRILDO Alias ANDO mendapat bagian sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi RINO USMAN.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ARIE PERDIAN ASMITO Bin ARYANTO dan Terdakwa APRILDO JANGJAYA Alias ANDO Bin REMASIDUL, menyebabkan Saksi Saksi NORA FERONIKA Binti SUGIANTO dan Saksi YORA PUSPITA SARI Binti SUYONO menderita kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUAIMA BINTI (ALM) BAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik Saksi di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI kehilangan Laptop, Charger Laptop, Handphone dan uang tunai;
  - Bahwa Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI yang datang kerumah Saksi sekira pukul 07.00 Wib untuk memberitahukan kehilangan barang-barang mereka tersebut;
  - Bahwa Saksi langsung pergi ke kontrakan untuk memastikan hal tersebut, dan Saksi melihat gerendel/ kunci pintu depan kontrakan tersebut sudah ada bekas congkelan;
  - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867 milik Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY dan 1 (satu) buah Kontak Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY milik Saksi KIBRAN SETIAWAN ALIAS KIBRAN ALIAS WAWAN BIN BAHIRIN YURI;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa Para Terdakwa membantu saudara RINO USMAN menjual barang-barang milik Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI;
- Bahwa rumah kontrakan milik Saksi tersebut ada pagar pembatas disekelilingnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang milik Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NORA FERONIKA BINTI SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan ParaTerdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik SaksiSUAIMA di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan SelumaKabupaten Seluma, Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI kehilangan 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26, 1 (satu) buah Kotak Laptop merek ACCER warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO warna gold, 1 (satu) buah Charger Laptop ACCER, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop merk ACCER dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019sekira pukul 05.30 Wib saat Saksi terbangun dari tidur melihat lampu sudah padam padahal sebelum tidur lampu tersebut masih dalam keadaan hidup;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Saksi beranjak menghidupkan lampu dan pergi ke kamar mandi dan kembali ke tempat tidur dan menanyakan kepada Saksi YORA PUSPITA SARI keberadaan handphone Samsung milik Saksi;
- Bahwa Saksi YORA PUSPITA SARI tidak mengetahuinya dan mengetahui handphone miliknya juga tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI mencari handphone, laptop dan uang tunai di dalam kontrakan namun tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI melihat pintu depan rumah kontrakan dalam keadaan terbuka dan engsel/ kunci pintu tersebut rusak seperti ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI memberitahukan kepada Saksi Suaima sebagai pemilik kontrakan untuk memberitahukan kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi SUAIMA datang ke kontrakan dan melihat kondisi rumah kontrakan tersebut, lalu Saksi SUAIMA bersama Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang milik Saksi dan Saksi YORA PUSPITA SARI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YORA PUSPITA SARI BINTI SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan ParaTerdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik SaksiSUAIMA di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan SelumaKabupaten Seluma, Saksi dan Saksi NORA FERONIKA kehilangan 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 ,1 (satu) buah Kotak Laptop merek



ACCER warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Handphone merek VIVO warna gold, 1 (satu) buah Charger Laptop ACCER, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop merek ACCER dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019sekira pukul 05.30 Wib saat Saksi NORA FERONIKA terbangun dari tidur dan menanyakan kepada Saksi keberadaan handphone Samsung milik Saksi NORA FERONIKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan mengetahui handphone miliknya juga tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi NORA FERONIKA mencari handphone, laptop dan uang tunai di dalam kontrakan namun tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi NORA FERONIKA melihat pintu depan rumah kontrakan dalam keadaan terbuka dan engsel/ kunci pintu tersebut rusak seperti ada bekas congkelan;
- Bahwa Saksi dan Saksi NORA FERONIKA memberitahukan kepada Saksi SUAIMA sebagai pemilik kontrakan untuk memberitahukan kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi SUAIMA datang ke kontrakan dan melihat kondisi rumah kontrakan tersebut, lalu Saksi SUAIMA bersama Saksi dan Saksi NORA FERONIKAN melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi dan Saksi NORA FERONIKA mengalami kerugian sejumlahlebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ParaTerdakwa tidak memiliki izin untuk menjual barang-barang milik Saksi dan Saksi NORA FERONIKA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **RINO USMAN BIN DUN SUMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di rumah kontrakan milik Saksi SUAIMA di Kelurahan Talang Saling, Kecamatan SelumaKabupaten Seluma, Saksi mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26, Handphone merek VIVO type Y53 warna gold, Handphone merek SAMSUNG type V warna abu-abu, Tas sekolah warna hitam, Tas sandang, Uang sekira Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah dan Kartu Asuransi BUMIDAmilik Saksi NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI;

- Bahwa pada saat Saksi berada di kontrakan di Talang Saling tersebut, Saksi masuk ke dalam kontrakan namun pintu terkunci;
- Bahwa dengan alat bantu sebuah obeng Saksi membuka pintu, masuk lewat pintu depan dan menuju kamar tempat NORA FERONIKA dan Saksi YORA PUSPITA SARI tidur;
- Bahwa Saksimengambil Laptop, Handphone, kartu asuransi dan uang tunai yang kemudian Saksi masukkan kedalam tas yang juga ada dikamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mematikan lampu kamar dan lampu tengah dan membawa barang-barang tersebut pulang kerumah Saksi;
- Bahwa saat dijalan Handphone merek Samsung terjatuh dan terinjak oleh Saksi akhirnya Saksi buang kesungai berikut tas sandangnya, sehingga yang Saksibawa pulang kerumah hanya Laptop dan handphone saja;
- Bahwa Saksi menawarkan Laptop tersebut kepada Saksi KIBRAN SETIAWAN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terjadi tawar menawar dan akhirnya Saksi KIBRAN SETIAWAN membeli Laptop tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan TerdakwaARIE FERDIAN ASMITOpergi ke Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY milik Saksi KIBRAN SETIAWAN untuk menjulakan hanphone merk VIVO dan terjual seharga Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **KIBRAN SETIAWAN ALIAS KIBRAN ALIAS WAWAN BIN BAHIRIN YURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian tersebut berdasarkan keterangan dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 04.00 Wib di rumah kontrakan milik Saksi SUAIMA di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Kelurahan Pintu Batu Kota Bengkulu, Saksi RINO USMAN bersama Saudara YAYAN dan Saudara RUKI datang ke kostan Saksi dengan membawa Laptop dan Handphone karena sebelumnya Saksi pernah minta Saksi RINO USMAN untuk mencarikan Laptop;
- Bahwa Saksi minta Saksi RINO USMAN mencarikan Laptop yang tidak resmi dengan harga murah;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah laptop merk ACCER warna hitam type 1410-C4VA dan Nomor Seri NXGJ6S6001629012584P00, Nomor SNID 620004696425.20006/07/26 dengan penawaran harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terjadi tawar menawar dan akhirnya Saksi membeli Laptop tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun belum Saksi bayar lunas;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa I. ARIE FERDIAN ASMITO yang juga sedang berada di kost Saksi untuk mengecek kondisi Laptop dan Terdakwa I. ARIE FERDIAN ASMITO mengatakan bahwa Laptop masih dalam keadaan bagus;
- Bahwa Saksi membayar Laptop tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan Saksi lunasi esok harinya;
- Bahwa Terdakwa ARIE FERDIAN ASMITO diminta oleh saudara RINO USMAN untuk bantu menjual Handphone tersebut secara online;
- Bahwa Terdakwa I. ARIE FERDIAN ASMITO memposting 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867 di Facebook dan ada orang di daerah Curup yang menanyakan Handphone tersebut;
- Bahwa Saksi RINO USMAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD 2942 PY milik Saksi untuk pergi ke Curup bersama Terdakwa I. ARIE FERDIAN ASMITO berangkat ke Curup;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. ARIE FERDIAN ASMITO meminta bantuan Terdakwa II. APRILDO JANG JAYA untuk menjual handphone yang dibawa oleh Terdakwa I. ARIE FERDIAN ASMITO dan Saksi RINO USMAN;
- Bahwa Saudara YAYAN dan Saudara RUKI menginap di kosan Saksi sambil menunggu Saksi RINO USMAN dan Terdakwa I. ARIE FERDIAN ASMITO kembali keesokan harinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. ARIE FERDIAN ASMITO Bin ARYANTO:**

- Bahwa Terdakwa I. membantu Saksi RINO USMAN menjual Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867 dengan memposting foto handphone tersebut di forum jual beli Bengkulu, namun tidak ada yang membeli, lalu Terdakwa I minta Terdakwa I yang menjualnya dan ada teman dari Terdakwa I yang membeli handphone tersebut, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa II di Curup;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I bawa tersebut adalah Handphone merek Vivo warna gold;
- Bahwa Saksi RINO USMAN menjual Laptop tersebut kepada Saksi KIBRAN dengan mendatangi kost milik Saksi KIBRAN pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 81.30 Wib di Kelurahan Pintu Batu, Kota Bengkulu bersama Saudara Yayan dan Saudara Ruki, yang mana saat mereka membawa Laptop dan Handphone,
- Bahwa Saksi RINO USMAN menawarkan Laptop tersebut kepada Saksi Kibran dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terjadi tawar menawar dan akhirnya Saksi Kibran membeli Laptop tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah),
- Bahwa sebelum dibayar, Saksi Kibran meminta saya untuk mengecek kondisi Laptop tersebut dan kondisi laptop masih bagus sehingga Saksi Kibran mau dan langsung membayar Laptop tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan kekurangannya akan lunasi esok harinya, lalu saat itu Saksi RINO USMAN menawarkan Handphone kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak membelinya karena tidak ada uang,
- Bahwa Saksi RINO USMAN meminta Terdakwa I untuk bantu menjual Handphone tersebut secara online, lalu Terdakwa I posting Handphone tersebut di Forum Jual beli Bengkulu di Facebook dan ada orang di daerah Curup yang menanyakan Handphone tersebut,
- Bahwa Saksi RINO USMAN meminjam sepeda motor Vixion milik Saksi Kibran untuk pergi ke Curup bersama Terdakwa I, lalu kami berdua langsung berangkat ke Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY;

## **Terdakwa II. APRILDO JANG JAYA ALIAS ANDO Bin REMASIDUL :**

- Bahwa Terdakwa II membantu Saksi RINO USMAN menjual handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867 dengan memposting ulang foto Handphone tersebut di forum jual beli Bengkulu;
- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh teman dari Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Terdakwa II di Curup;
- Bahwa handphone tersebut dijual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun ditawar dan sepakat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang langsung dibayar pada saat itu juga;
- Bahwa handphone tersebut dijual tanpa adanya kelengkapan apapun;
- Bahwa Terdakwa II mendapat uang Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dari penjualan handphone tersebut yang diberikan oleh Saksi RINO USMAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867;
- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY;
- 1 (satu) buah Kontak Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. membantu Saksi RINO USMAN menjual Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867 dengan memposting foto handphone tersebut di forum jual beli Bengkulu, namun tidak ada yang membeli, lalu Terdakwa I minta Terdakwa I yang menjualnya dan ada teman dari Terdakwa I yang membeli handphone tersebut, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa II di Curup;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I bawa tersebut adalah Handphone merek Vivo warna gold;
- Bahwa Saksi RINO USMAN menjual Laptop tersebut kepada Saksi KIBRAN dengan mendatangi kost milik Saksi KIBRAN pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 81.30 Wib di Kelurahan Pintu Batu, Kota Bengkulu bersama Saudara Yayan dan Saudara Ruki, yang mana saat mereka membawa Laptop dan Handphone,
- Bahwa Saksi RINO USMAN menawarkan Laptop tersebut kepada Saksi Kibran dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun terjadi tawar menawar dan akhirnya Saksi Kibran membeli Laptop tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah),
- Bahwa sebelum dibayar, Saksi Kibran meminta saya untuk mengecek kondisi Laptop tersebut dan kondisi laptop masih bagus sehingga Saksi Kibran mau dan langsung membayar Laptop tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa I dengar kekurangannya akan lunasi esok harinya, lalu saat itu Saksi RINO USMAN menawarkan Handphone kepada Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak memibelinya karena tidak ada uang,
- Bahwa Saksi RINO USMAN meminta Terdakwa I untuk bantu mejual Handphone tersebut secara online, lalu Terdakwa I posting Handphone tersebut di Forum Jual beli Bengkulu di Facebook dan ada orang di daerah Curup yang menanyakan Handphone tersebut,
- Bahwa Saksi RINO USMAN meminjam sepeda motor Vixion milik Saksi Kibran untuk pergi ke Curup bersama Terdakwa I, lalu kami berdua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat ke Curup dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY;

- Bahwa Terdakwall membantu Saksi RINO USMAN menjual handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867 dengan memposting ulang foto Handphone tersebut di forum jual beli Bengkulu;
- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh teman dari Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Terdakwa II di Curup;
- Bahwa handphone tersebut dijual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun ditawar dan sepakat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang langsung dibayar pada saat itu juga;
- Bahwa handphone tersebut dijual tanpa adanya kelengkapan apapun;
- Bahwa Terdakwa II mendapat uang Rp54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dari penjualan handphone tersebut yang diberikan oleh Saksi RINO USMAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu **ARIE PERDIAN ASMITO BIN**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas



**ARYANTO** dan **APRILDO JANG JAYA ALIAS ANDO BIN REMASIDUL** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga **ARIE PERDIAN ASMITO BIN ARYANTO** dan **APRILDO JANG JAYA ALIAS ANDO BIN REMASIDUL** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan, apabila salah satu elemen sudah terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. meminta kepada Terdakwa II. untuk menjualkan 1 unit handphone merk VIVO type Y 53 warna gold tersebut. Selanjutnya Terdakwa I. memegang HP tersebut dan memfotonya serta memposting hasil foto HP tersebut ke Media Facebook Terdakwa II. sendiri melalui akun lapak jual beli handphone curup. Lalu Sekira 1(satu) jam kemudian ada Saudara PUTRA (belum tertangkap) yang melakukan penawaran, dan terjadilah tranSaksi dan disepakati harga jual handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan dirumah Terdakwa II. Bahwa dari hasil penjualan HP Terdakwa I. mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi RINO USMAN



Menimbang, bahwa Terdakwa I. memperoleh 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y 53 warna gold dari Saksi RINO USMAN, kemudian Terdakwa I. meminta bantuan kepada Terdakwa II. untuk menjual HP tersebut kepada Saudara PUTRA (belum tertangkap). Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa Handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan juga surat jual beli yang sah, selain itu para Terdakwa sebelumnya pernah membantu Saksi RINO USMAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor yang juga tidak dilengkapi dengan surat menyurat yang sah atas kepemilikannya sehingga patut diduga oleh Para Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Hp merk Vivo tersebut adalah diperoleh Saksi RINO USMAN dari hasil melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukandan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi "turut serta melakukan", yang menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. bersama-sama dengan Saksi RINO USMAN berangkat ke Kabupaten Rejang Lebong (curup) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha VIXION warna Putih plat merah dengan Nomor Polisi BD 2942 PY, milik Saksi KIBRAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Merk VIVO warna Gold type Y 53 HP tersebut. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I dan Saksi RINO USMAN tiba di Curup dan kemudian menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan tempat menginap, dan akhirnya Terdakwa I dan Saksi RINO USMAN menginap dipenginapan Gajah Mada di Kabupaten Curup. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menjualkan 1 unit handphone merk VIVO type Y 53 warna gold tersebut. Selanjutnya Terdakwa II memegang HP tersebut dan memphotonya serta memposting hasil foto HP tersebut ke media Facebook Terdakwa II sendiri melalui akun lapak jual beli handphone Curup kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian ada Saudara PUTRA (belum tertangkap) yang melakukan penawaran, dan terjadilah transaksi dan disepakati harga jual handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan di rumah Terdakwa II. Bahwa dari hasil penjualan HP tersebut Terdakwal mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi RINO USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsuryang melakukan, yang menyuruh melakukandan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPtelah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang,bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867, 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY dan 1 (satu) buah Kontak Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIE PERDIAN ASMITO BIN ARYANTO, Terdakwa II. APRILDO JANG JAYA ALIAS ANDO BIN REMASIDUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dan turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna gold Nomor IMEI SIM 1 : 866261030659875 dan IMEI SIM 2 : 866261100659867;

Dikembalikan kepada Saksi YORA PUSPITA SARI Binti SUYONO.

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY;
- 1 (satu) buah Kontak Sepeda motor YAMAHA VIXION Nomor Polisi BD 2942 PY;

Dikembalikan kepada Saksi KIBRAN SETIAWAN Bin BAHIRIN YURI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami ARIEF KARYADI, S.Hum., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh ANITA MAYASARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh SARI PRILIYANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANITA MAYASARI, S.H., M.H.

Salinan Resmi  
Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera  
Pengadilan Negeri Tais Kelas II

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Tas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDOYO, S.H.,M.H  
NIP. 19720124 199303 1 001